



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryanto Alias Yanto;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/29 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kampung Gardu Rt. 001/008 Desa Parakanjaya
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Haryanto Alias Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
5. Hakim PN. Sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis Hakim No. 105/Pid.Sus/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang menunjuk Sdr. Nurul Akbar Muharam, SH.M.H, dkk, Para Advokat / Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi (PBH RBA) Jl. Bersih No. 1 Gedung BKMT Komplek Pisdal Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HARYANTO alias YANTO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2019;
2. Menjatuhkan pidan terhadap HARYANTO alias YANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya ditahan;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) Subsida 1 (satu) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus cangkang rokok GUDANG GARAM FILTER yang berisikan Plastik kecil yang berisi kristal diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 2,21 Gram;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna silver dengan nomor Imei : 866381046085566, 866381046085574, nomor kartu ponsel : 082110757574;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam nopol : F-5419-FEP, nomor mesin : JFZ1E354459, nomor rangka : NH1JFZ134KK544602;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni NURHAYATI;
6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat di Desa Jampang RT 001/002 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor tepatnya di SPBE atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa shabu-shabu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO sudah menerima barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. PAJAR sudah sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari, tanggal dan bulannya Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO sudah lupa, sekitar pada tahun 2019, yang Pertama sebanyak 2 (dua) Gram, pesannya melalui HP, cara pembayarannya yaitu dengan cara Transfer uang muka sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kekurangannya sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), setelah Narkotika Jenis Sabu-sabunya Terdakwa terima juga dengan cara Transfer dicicil kurang lebih 2 (dua) bulan baru lunas, adapun caranya Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut sampai Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO terima yaitu dengan cara Sistem Peta yang diarahkan melalui HP yang Terdakwa ambil di Billabong Kemang yang biasa disebut sistem tempel, kemudian Sdr. PAJAR janji mau kasih lagi Narkotika Jenis Sabu-sabu sehingga Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO transfer sampai Sdr. PAJAR punya hutang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), waktu itu Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO minta dikirim Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram, lalu Sdr. PAJAR telepon

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, sekira jam 17.00 Wib, Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO ditelepon oleh Sdr. PAJAR mau membayar hutang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan cara menggantikannya dengan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram, kalau tidak bisa kirim Sabu-sabu Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO meminta untuk mengembalikan uangnya, sehingga Sdr. PAJAR sanggup untuk mengirim Narkotika jenis Sabu-sabu, yang janjinya akan dikirim jam 20.00 Wib atau jam 21.00 Wib. Kemudian sekira jam 20.00 Wib Sdr. PAJAR menelpon Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO untuk mengambil Sabu nya di Salabenda, akan tetapi setelah Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO sudah dijalan dia telepon lagi, karena pindah lokasinya di Desa Jampang RT 001/002 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor tepatnya di SPBE, akan tetapi Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO sempat kelewat sampai SPBU Lebakwangi Parung, setelah Sdr. PAJAR mengarahkan di SPBE Jampang, akhirnya Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO Kembali dan Sdr. PAJAR mengatakan barang Sabu tersebut disimpan didalam Cangkang Rokok Gudang Garam Filter disimpan atau ditaruh dipinggir Jalan depan SPBE, lalu Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO mencarinya sesuai dengan petunjuk peta tersebut, setelah Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO temukan Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO ambil Cangkang rokok Gudang garam tersebut dan Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO taruh di Bagasi Depan Sepeda Motor Honda Beat Warna hitam No. Pol. : F-5419-FEP.

Kemudian sekira Jam 22.10 Wib di Kampung dan Desa Jampang RT 001/002 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor saat Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO puter arah menggunakan sepeda motor, Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO ditabrak oleh petugas Kepolisian sehingga Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO jatuh dari Motor, selanjutnya Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO ditangkap oleh 2 (dua) orang yang mengaku anggota Reskrim Polsek Kemang, dan menanyakan dimana barangnya sambil Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO digeledah pada badan, pakaian maupun Motor, yang akhirnya ditemukan barang Sabu tersebut disimpan di bagasi motor bagian depan berupa Cangkang Rokok Gudang Garam Filter, dan Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO disuruh mengambilnya dan ditemukan Sabu-sabu disimpan diplastik kecil, dimana Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO mengakui bahwa barang tersebut baru Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO ambil.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO dengan Barang bukti dibawa ke Polsek Kemang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 06 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 01 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah bekas bungkus Gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 1,8740 gram.**

Barang bukti tersebut milik dari **HARYANTO ALIAS YANTO**

Dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna Putih	➤ Uji Marquesi	➤ Positif
	➤ Uji Mandeline	➤ Positif
	➤ Uji Simon	➤ Positif
	➤ Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	➤ Positif, Metamfetamina

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksanan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti:

- o Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1 (Satu) buah bekas bungkus Gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 1,7606 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, yang dengan berat netto 1,8740 gram*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira jam 20.10 WIB atau setisak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di Desa Jampang RT 001/002 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "**tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO ditelepon oleh Sdr. PAJAR mau bayar hutang sebanyak Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan cara menggantikannya dengan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) Gram, kalau tidak bisa kirim Sabu-sabu Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO meminta untuk mengembalikan uangnya, sehingga Sdr. PAJAR sanggup untuk mengirim Narkotika jenis Sabu-sabu, yang janjinya akan dikirim jam 20.00 Wib atau jam 21.00 Wib. Kemudian sekira jam 20.00 Wib Sdr. PAJAR menelpon Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO untuk mengambil Sabu nya di Salabenda, akan tetapi setelah Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO sudah dijalan dia telepon lagi, karena pindah lokasinya di Desa Jampang RT 001/002 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor tepatnya di SPBE, akan tetapi Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO sempat kelewat sampai SPBU Lebakwangi Parung, setelah Sdr. PAJAR mengarahkan di SPBE Jampang, akhirnya Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO Kembali dan Sdr. PAJAR mengatakan barang Sabu tersebut disimpan didalam Cangkang Rokok Gudang Garam Filter disimpan atau ditaruh dipinggir Jalan depan SPBE, lalu Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO mencarinya sesuai dengan petunjuk peta tersebut, setelah Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO temukan Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO ambil Cangkang rokok Gudang garam tersebut dan Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO taruh di Bagasi Depan Sepeda Motor Honda Beat Warna hitam No. Pol. : F-5419-FEP.

Kemudian sekira Jam 22.10 Wib di Kampung dan Desa Jampang RT 001/002 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor saat Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO puter arah menggunakan sepeda motor, Terdakwa HARYANTO ALIAS

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO ditabrak oleh petugas Kepolisian sehingga Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO jatuh dari Motor, selanjutnya Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO ditangkap oleh 2 (dua) orang yang mengaku anggota Reskrim Polsek Kemang, dan menanyakan dimana barangnya sambil Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO digeledah pada badan, pakaian maupun Motor, yang akhirnya ditemukan barang Sabu tersebut disimpan di bagasi motor bagian depan berupa Cangkang Rokok Gudang Garam Filter, dan Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO disuruh mengambilnya dan ditemukan Sabu-sabu disimpan diplastik kecil, dimana Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO mengakui bahwa barang tersebut baru Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO ambil. Bahwa selanjutnya Terdakwa HARYANTO ALIAS YANTO dengan Barang bukti dibawa ke Polsek Kemang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 06 BX/XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 01 Desember 2020 pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah bekas bungkus Gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 1,8740 gram.**

Barang bukti tersebut milik dari **HARYANTO ALIAS YANTO**

Dengan hasil pengujian sebagai berikut: -

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna Putih	➤ Uji Marquesi	➤ Positif
	➤ Uji Mandeline	➤ Positif
	➤ Uji Simon	➤ Positif
	➤ Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	➤ Positif, Metamfetamina

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti:
 - o Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- Sisa Barang Bukti:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1 (Satu) buah bekas bungkus Gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 1,7606 gram.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang *untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu-shabu yaitu seberat **1,8740 gram**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Romual P. Naibaho;

- Bahwa saksi beserta saksi M Sudarmaji, dan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangka[pada hari Senin tanggal 23 Nipember 2020 di Kp. Jampang RT. -1/002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sekira jam 22.10 Wib,karena awalnya diduga melakukan penyalanggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan aka nada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu Kp. Jampang RT. -1/002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi : F-5419-FEP;
- Bahwa Ketika sepeda motor itu diberhentikan yang membawa sepeda motor itu adalah Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan bungkus atau cangkang rokok Gudang Garam Filter , berisikan Plastik kecil berisi kristas puti yang Ketika itu di duga sabu-sabu yang disimpan dibagasi sepeda motor bagian depan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ketika itu sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Pajar yang beraada di Lapas, akan tetapi Terdakwa tidak tau berada di Lapas mana keberadaannya dan Terdakwa berkomunikasi lewat hand phone;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Sabu-sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dengan cara sebelumnya Pajar punya hutang kepada Terdakwa dan dibayar dengan sabu-sabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi M. Sudarmaji;
 - Bahwa saksi beserta saksi Romual P. Naibaho, dan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangka[pada hari Senin tanggal 23 Nipember 2020 di Kp. Jampang RT. -1/002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sekira jam 22.10 Wib,karena awalnya diduga melakukan penyalanggunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan aka nada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu Kp. Jampang RT. -1/002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi : F-5419-FEP;
 - Bahwa Ketika sepeda motor itu diberhentikan yang membawa sepeda motor itu adalah Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan bungkus atau cangkang rokok Gudang Garam Filter , berisikan Plastik kecil berisi kristas putih yang Ketika itu di duga sabu-sabu yang disimpan dibagasi sepeda motor bagian depan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ketika itu sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Pajar yang beraada di Lapas, akan tetapi Terdakwa tidak tau berada di Lapas mana keberadaannya dan TERdakwa berkomunikasi lewat hand phone;
 - Sabu-sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dengan cara sebelumnya Pajar punya hutang kepada Terdakwa dan dibayar dengan sabu-sabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haryanto alias Yanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di Kampung Jampang RT.001/002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sekira jam 22.10 Wib;
- Bahwa bermula Terdakwa menelpon saudara Pajar, karena saudara Pajar hutang uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Ketika itu Terdakwa meminta Pajar mengganti uang tersebut dengan sabu-sabu;
- Bahwa Ketika itu Pajar mengatakan akan mengirim sabu-sabu tersebut jam 20.00 Wib atau jam 21.00 Wib, kemudian sekira jam 20.00 Wib saudara Pajar telpon Terdakwa untuk mengambil sabu-sabunya di Salabanda, akan tetapi setelah Terdakwa di jalan saudara Pajar telpon lagi, karena pindah lokasi pengambilan sabu-sabu ke Desa Jampang RT.01/02, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tepatnya di SPBE, akan tetap kemudian Terdakwa sempat kelewat sampai SPBU Lebakwangi Parung, setelah saudara Pajar mengarahkan di SPBE Jampang, akhirnya Terdakwa Kembali dan saudrara Pajar mengatakan barang sabu-sabu tersebut disimpan di dalam Cangkang Rokok Gudang Garam Filter disimpan atau di taruh di pinggir jalan depan SPBE, lalu Terdakwa mencarinya sesuai dengan petunjuk tersebut, setelah Terdakwa temukan, Terdakwa ambil Cangkang Rokok Gudang Garam Filter tersebut dan Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol : F-5419-FEP, kemudian datanglah beberapa orang, yang mengaku dari kepolisian yang selanjutnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima sabu-sabu dari saudara Pajar 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2019, sebanyak 2 (dua) gram, dengan cara memesan dari hand phone, cara pembayarannya yaitu dengan cara transfer uang muka sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kekurangannya sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu Terdakwa terima kemudian barulah dibayar dengan cara di cicil dua bulan baru lunas dan cara saudara Pajar mengirim sabu-sabu tersebut dengan system peta yang diarahkan melalui hand phone

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



yang Terdakwa ambil di Bilabong Kemang yang biasa disebut system tempet;

- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu-sabu tersebut adalah milik Nurhayati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus cangan rokok GUDANG GARAM FILTER yang berisikan Plastik kecil yang berisi kristal diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 2,21 Gram;
- 1 (satu) buah hand phone merk Xiami warna silver dengan nomor Imei : 866381046085566, 866381046085574, nomor kartu ponsel : 082110757574;
- 1 (satu) unit speda motor HONDA BEAT warna hitam nopol : F-5419-FEP, nomor mesin : JFZ1E354459, nomor rangka : NH1JFZ134KK544602;

Bahwa bukti surat tersebut telah melalui penyitaan dan memenuhi ketentuan aturan yang ada sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat, sehingga di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta saksi M. Sudarmaji, saksi Romual P. Naibaho, dan anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di Kampung Jampang RT.001/002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sekira jam 22.10 Wib;
- Bahwa bermula Terdakwa menelpon saudara Pajar, karena saudara Pajar hutang uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Ketika itu Terdakwa meminta Pajar mengganti uang tersebut dengan sabu-sabu;
- Bahwa Ketika itu Pajar mengatakan akan mengirim sabu-sabu tersebut jam 20.00 Wib atau jam 21.00 Wib, kemudian sekira jam 20.00 Wib saudara Pajar telpon Terdakwa untuk mengambil sabu-sabunya di Salabanda, akan tetapi setelah Terdakwa di jalan saudara Pajar telpon lagi, karena pindah lokasi pengambilan sabu-sabu ke Desa Jampang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



RT.01/02, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tepatnya di SPBE, akan tetap kemudian Terdakwa sempat kelewat sampai SPBU Lebakwangi Parung, setelah saudara Pajar mengarahkan di SPBE Jampang, akhirnya Terdakwa Kembali dan saudara Pajar mengatakan barang sabu-sabu tersebut disimpan di dalam Cangkang Rokok Gudang Garam Filter disimpan atau di taruh di pinggir jalan depan SPBE, lalu Terdakwa mencarinya sesuai dengan petunjuk tersebut, setelah Terdakwa temukan, Terdakwa ambil Cangkang Rokok Gudang Garam Filter tersebut dan Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol : F-5419-FEP, kemudian datanglah beberapa orang, yang mengaku dari kepolisian yang selanjutnya menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima sabu-sabu dari saudara Pajar 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2019, sebanyak 2 (dua) gram, dengan cara memesan dari hand phone, cara pembayarannya yaitu dengan cara transfer uang muka sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kekurangannya sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah sabu-sabu Terdakwa terima kemudian barulah dibayar dengan cara di cicil dua bulan baru lunas dan cara saudara Pajar mengirim sabu-sabu tersebut dengan system peta yang diarahkan melalui hand phone yang Terdakwa ambil di Bilabong Kemang yang biasa disebut system tempet;
- Bahwa sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu-sabu tersebut adalah milik Nurhayati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Haryanto alias Yanto yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan; Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di Kampung Jampang RT.001/002 Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sekira jam 22.10 Wlb, bermula Terdakwa menelpon saudara Pajar, karena saudara Pajar hutang uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Ketika itu Terdakwa meminta Pajar mengganti uang tersebut dengan sabu-sabu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Bahwa Ketika itu Pajar mengatakan akan mengirim sabu-sabu tersebut jam 20.00 Wib atau jam 21.00 Wib, kemudian sekira jam 20.00 Wib saudara Pajar telpon Terdakwa untuk mengambil sabu-sabunya di Salabanda, akan tetapi setelah Terdakwa di jalan saudara Pajar telpon lagi, karena pindah lokasi pengambilan sabu-sabu ke Desa Jampang RT.01/02, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, tepatnya di SPBE, akan tetap kemudian Terdakwa sempat melewati sampai SPBU Lebakwangi Parung, setelah saudara Pajar mengarahkan di SPBE Jampang, akhirnya Terdakwa Kembali dan saudara Pajar mengatakan barang sabu-sabu tersebut disimpan di dalam Cangkang Rokok Gudang Garam Filter disimpan atau di taruh di pinggir jalan depan SPBE, lalu Terdakwa mencarinya sesuai dengan petunjuk tersebut, setelah Terdakwa temukan, Terdakwa ambil Cangkang Rokok Gudang Garam Filter tersebut dan Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol : F-5419-FEP, kemudian datanglah beberapa orang, yang mengaku dari kepolisian yang selanjutnya menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa juga dalam memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut bukan untuk dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Haryanto alias Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus cangkang rokok GUDANG GARAM FILTER yang berisikan Plastik kecil yang berisi kristal diduga sabu-sabu dengan berat Bruto 2,21 Gram;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna silver dengan nomor Imei : 866381046085566, 866381046085574, nomor kartu ponsel : 082110757574;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam nopol : F-5419-FEP, nomor mesin : JFZ1E354459, nomor rangka : NH1JFZ134KK544602;
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 oleh kami, Damenta Alexander, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Victor Suryadipta, S.H. , Eduward Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Damenta Alexander, S.H.,M.Hum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eduward Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbi